



## BUPATI BATU BARA

Lima Puluh, 16 Januari 2024

Nomor : 430/0301  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) halaman  
Perihal : Penggunaan Pakaian Bercirikan  
Adat Melayu di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Batu Bara;  
2. Asisten Setdakab. Batu Bara;  
3. Staf Ahli Bupati Batu Bara;  
4. Inspektur/Sekwan Kab. Batu Bara;  
5. Kadis/Kaban se-Kab. Batu Bara;  
6. Camat se-Kab. Batu Bara.

di-

Tempat.

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, bahwa sesuai dengan ketentuan Pakaian Bercirikan Adat Melayu dipakai pada hari Jum'at, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil pengamatan kami masih ada Perangkat Daerah yang tidak menggunakan Pakaian Bercirikan Adat Melayu tersebut. Oleh sebab itu, diminta kepada Saudara/i untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan mengkoordinir penggunaan Pakaian Bercirikan Adat Melayu di masing-masing unit kerjanya, selanjutnya agar Saudara/i memberikan teguran tertulis kepada pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Batu Bara c/q Bagian Organisasi Setdakab Batu Bara.


Diinformasikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki UPT, Kelurahan dan Desa agar dapat meneruskan surat ini untuk di pedomani.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



## PAKAIAN BERCIRIKAN ADAT MELAYU


### 1. Pakaian Bercirikan Adat Melayu Pegawai Pria



Keterangan :

- a. Peci/ Kopiah Warna Hitam
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Bet Nama
- e. Kain Samping
- f. Sepatu Hitam
- g. Pin Logo Kab. Batu Bara

## 2. Pakaian Bercirikan Adat Melayu Pegawai Perempuan



Keterangan :

- a. Kerudung/ Jilbab.
- b. Papan Nama.
- c. Lencana KORPRI
- d. Bet Nama.
- e. Rok Panjang/ Kain Lipatan Ombak Mengalun Berjumlah Lima
- f. Sepatu Hitam
- g. Pin Logo Kab. Batu Bara